

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

(Studi kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)

SKRIPSI

OLEH:

RIO PAMBUDI

NPM:13.840.0147



HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

(Studi kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)

SKRIPSI

OLEH:

RIO PAMBUDI

NPM:13.840.0147

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

Studi kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017

Nama : Rio Pambudi

NPM : 138400147

Bidang Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.H

Muazzul, S.H, M.Hum

Dekan Fakultas Hukum :



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 30 September 2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi saya yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 31 Oktober 2019



Rio Pambudi

NPM:138400147

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)

OLEH:
RIO PAMBUDI
NPM : 13.840.0147

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangat besar, pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai.

Bicara tentang “Judi” yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 Kitab undang undang Hukum Pidana, Jo. Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Permasalahan pada kajian ini adalah bagaimana tindak pidana perjudian dapat dikenai sanksi pidana dan akibat yang ditimbulkan dengan mengutip perkara putusan nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Adapun upaya pencegahan perjudian supaya bisa diatasi adalah Hendaknya para pemuka agama maupun penegak hukum sering melakukan sosialisasi seperti ceramah di Tempat Ibadah supaya menyadarkan bahwa berjudi itu dilarang dalam bentuk apapun.

Kata Kunci: Judi, Pidana, Sosialisasi

ABSTRACT

CRIMINAL JUDGMENT IN CRIMINAL LAW REVIEW (STUDY OF DECISION NUMBER 491 / Pid.B / PN Mdn 2017)

BY:
RIO PAMBUDI
NPM:13.840.0147

Gambling crime that occurred in Indonesia has resulted in a very large amount of losses, the perpetrators of this gambling crime hope to get a big fortune through pitting their luck by gambling. Gambling is basically a game where there are parties who bet each other to choose one choice among several choices where only one choice is correct and being a winner means that the player who loses the bet will give the bet to the winner. Gambling rules and bets are determined and agreed before the match starts.

Talking about "Gambling" which is forbidden by religion, is also expressly prohibited by positive law. This can be seen from the provisions of article 303 of the Criminal Code, Jo. Law No.7 of 1974 concerning the Control of Jo Gambling, PP.No.1981 Jo Presidential Instruction and Minister of Home Affairs Instruction No.5, April 1, 1981.

The problem in this study is how gambling can be subject to criminal sanctions and their consequences by citing case number 491 / Pid.B / PN Mdn 2017.

This type of research used in answering problems in writing this thesis is to use normative legal research methods. Normative legal research is research that studies the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions the scholars.

As for efforts to prevent gambling so that it can be overcome, it is desirable for religious leaders and law enforcers to often conduct socialization such as lectures at places of worship so that they are aware that gambling is prohibited in any form

Keywords: Gambling, Criminal, Socialization

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat yang dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul : **“TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA (Studi kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)”**

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi. S.H, M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Wakil Rektor III, Sekaligus Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.

5. Ibu Anggreani Atmei Lubis, S.H, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan motifasi kepada penulis.
6. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.H, selaku dosen Universitas Medan Area, Sekaligus Pembimbing I saya yang telah memberikan masukan dan motifasi kepada penulis.
7. Windy Srii Wahyuni, S.H, M.H, selaku Sekretaris saya yang telah memberikan masukan kepada penulis.
8. Ibu Wess Trisna, SH, M.H, selaku ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan area.
9. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Serta Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Yang Saya Hormati Kepada Ayahanda saya Bapak Kabar dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas Doa dan Kesabarannya dan dukungannya baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
11. Terimakasih sebesar besarnya kepada Ibu Elderia Tampilon yang memberi saya segalanya yang saya butuhkan dalam menyelesaikan kuliah maupun karya penulisan saya ini.
12. Terimakasih banyak kepada rekan rekan Se-almamater Universitas Hukum Universitas Medan Area
13. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada Sahabat yang selama ini membantu saya dengan ikhlas untuk menyelesaikan penulisan ini.
14. Terima kasih banyak kepada staff Universitas Medan Area.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam kripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Keluarga dan kemajuan bermasyarakat, bangsa, dan negara.

Medan, 27 Mei 2019

Hormat Penulis

Rio Pambudi



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Batasan Masalah	5
1.4.Tujuan Penelitian	6
1.5.Manfaat Penelitian	6
1.5.1.Manfaat Teoritis.....	6
1.5.2.Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1.Perjudian dalam tinjauan Hukum Pidana	8
2.1.1.Pengertian Judi.....	11
2.1.2.Jenis Jenis Perjudian.....	16
2.1.3.Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian.....	26
2.1.4.Peran Kepolisian.....	27
2.1.5.Peran Pemerintah.....	28
2.1.6.Peran Masyarakat.....	31
2.2.Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian.....	31
2.2.1.Unsur Unsur Tindak Pidana Perjudian	32
2.2.2.Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perjudian.....	36
2.3.Dampak Atas Tindak Pidana Perjudian.....	39

2.4.Peraturan peraturan yang mengatur Tindak Pidana Perjudian	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1.Jenis,Sifat,Lokasi Dan Waktu.....	46
3.1.1.Jenis Penelitian	47
3.1.2.Sifat Penelitian.....	47
3.1.3.Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	48
3.2.Tabel Penelitian	48
3.3.Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1.Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian	50
4.2.Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam perkara Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana Putusan Nomor 491/Pid.B/2017/PN Mdn	50
4.2.1.Posisi Kasus	51
4.2.2.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	51
4.2.3.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	67
4.2.4.Amar Putusan.....	69
4.3.Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana perjudian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dalam kasus putusan nomor Nomor.491/Pid.B/2017/PN Mdn.....	71
4.4.Analisis Penulis	71

BAB V PENUTUP	73
5.1.Kesimpulan	73
5.2.Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangat besar, pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Sehingga dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat. Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai.

Judi sangat dilarang peredarannya di Indonesia, pemain judi akan dikenakan pidana jika kedapatan sedang memainkan atau bertransaksi tindak pidana perjudian. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka

¹Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 1*

posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat memaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro bahwa: "Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau

kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”².

Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudian di masyarakat.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pembedaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyaman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pembedaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.³

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straff*) tetapi disamping itu juga

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, CV. Bandung, 1985, hal. 132

³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal 50

menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya.

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut *prevensi special*.
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.⁴

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Faktor faktor apa yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana perjudian ?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ?

1.3.Batasan Masalah

1. Faktor faktor yang mempengaruhi perjudian
2. Jenis jenis tindak pidana perjudian
3. Hukum dan peraturan peraturan yang mengatur tentang judi

⁴*ibid*,hal 187

4. Sanksi Hukum kepada pelaku tindak pidana perjudian
5. Upaya masyarakat dalam mengurangi tindak pidana perjudian

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui faktor faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana perjudian
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan sripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah adalah sebagai sarana pengetahuan tentang akibat akibat hukum jika seseorang melakukan tindak pidana perjudian atau menyediakan lokasi atau tempat sebagai arena perjudian

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat

1. Bagi mahasiswa
 - a. Penelitian ini bermanfaat supaya para mahasiswa atau mahasiswi dapat memahami dampak buruknya melakukan tindak pidana perjudian.

- b. Supaya para mahasiswa tidak terjerat dalam tindak pidana judi
- c. Agar mahasiswa lebih sadar akan dampak buruk dari tindak pidana perjudian

2. Bagi Masyarakat

- a. Penelitian ini bermanfaat supaya masyarakat dapat memahami atau mengetahui dampak negatif dari tindak pidana perjudian dan undang undang yang mengaturnya
- b. Agar masyarakat lebih paham dampak dari tindak pidana perjudian
- c. Supaya masyarakat lebih tahu bahwa judi sangat dilarang untuk dilakukan di negara Republik Indonesia

3. Bagi Penegak Hukum

- a. Penelitian ini bermanfaat supaya para penegak hukum dapat lebih mengawasi atau bahkan mengurangi pelaku tindak pidana perjudian.
- b. Agar penegak hukum lebih tegas menindak pelaku tindak pidana perjudian.
- c. mengingatkan bahwa tindak pidana perjudian semakin merajalela atau marak telah terjadi di Indonesia khususnya kota Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman dan damai. Namun pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial, salah satu contoh dari penyimpangan sosial yang ada di masyarakat adalah perjudian (judi)⁵

Bicara tentang “Judi” yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum

⁵Djisman samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru 1990

tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi (hazardspel) mengandung unsur ;

- a) adanya pengharapan untuk menang,
- b) bersifat untung-untungan saja,
- c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan
- d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur

kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah :

mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini Kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.⁶

2.1.1. Pengertian Judi

Judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”⁷

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif

⁶<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/> diakses pada 28-03-2019

⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 56

merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi menurut keyakinan agama islam adalah “transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa”.

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu” (Al-Maidah: 90-91).⁸

Berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis (dan ilmiah) di balik larangan maupun anjuran dalam agama Islam. Allah SWT telah memperingatkan dgn tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang saya telah sebutkan di atas tadi, Allah Swt berfirman Dalam *Surat Al Maidah ayat 2* yang artinya “...*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”

⁸ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 470

Dengan kita ikut bermain maka kita juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri. Dan Sarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut agama Islam adalah :

1. adanya harta yang dipertaruhkan.

Adanya harta yang dipertaruhkan adalah uang atau properti berupa rumah, mobil, ataupun perusahaan milik pribadi atau milik orang tua pelaku tindak pidana perjudian. Karena judi diharuskan mempunyai modal atau harta yang dipertaruhkan dengan dalih menjadi dua kali lipat atau bahkan semakin banyak dari harta yang dipertaruhkan.

2 adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Yaitu suatu permainan yang mengandalkan skill atau keberuntungan supaya menang dan dapat imbalan sesuai dengan harta yang dipertaruhkan.

3. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib. Kesemua ini adalah dosa besar di dalam agama Islam. Oleh karena itu pengharaman judi adalah sesuatu yang tsabit dengan dalil qat'ii sama seperti pengharaman ke atas babi. artinya dalam apa jua keadaan dan tempat, judi adalah haram sehingga hari Kiamat. Larangan terhadapnya tidak dapat ditafsirkan dengan pengertian lain. Apa yang tidak tsabit secara qat'ii ialah bentuk-bentuk permainan yang dikategorikan sebagai judi. Dalam aspek ini sememangnya terdapat khilaf dikalangan ulama

kerena permainan selalunya berkembang dari masa ke semasa dan berbeda-beda antara dahulu dan sekarang dan antara kalangan kaum.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Kemudian Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.¹⁰

Perjudian menurut ahli Kartini Kartono adalah: “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹¹ Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya¹²

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ

⁹<https://kbbi.web.id/judi> Arti dari Judi, Diakses pada waktu 31-07 14:42 WIB

¹⁰ Ensiklopedia Nasional Indonesia, hal. 474.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

¹² Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Rhineka Cipta. Jakarta, hal. 200

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Menurut *P.AF. Lamintang & C. Djisman Samosir*, adalah

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu :
 2. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;
 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;
 4. Turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.
- 2.Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.
- 3.Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan

atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain¹³

2.1.2. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga:

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, SuperPing-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
2. Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

¹³Drs. P.AF. Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH(*Hukum Pidana Indonesia* ; Cetakan Ketiga, 1990, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal.185)

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarannya,yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan,bola, video, internet atau judi online dan berbagai jenis permainan olah raga.

Salah satu judi yang paling marak sekarang ini adalah judi online,judi online adalah merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Dengan hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan.Judi *online* mulai ada pada 1994.Diawali dengan diloloskannya fakta Perdagangan Bebas oleh negara Karibia Antigua dan Barbuda, sehingga dengan adanya pakta itu, Karibia Antigua dan Barbuda dapat memberikan izin bagi organisasi-organisasi untuk membuka judi online.Apalagi karena sebelum fakta ditandatangani, *Microgaming* telah mengembangkan pembuatan *software* taruhan *online* yang pengamanannya dijamin oleh *software* yang dikembangkan CryptoLogic, perusahaan pertama yang mengembangkan *software* keamanan judi *online* pada tahun 1996.

Kahnawake Gaming Commission yang mengatur aktivitas permainan *onlinedidirikanolehMohawk Territory of Kahnawake*.Komisi ini kemudian menerbitkan izin permainan bagi banyak kasino *online* dan poker di seluruh dunia dengan tujuan, agar lisensi yang diberikan membuat para pengelola menjaga transparansi dan keadilan dalam menjalankan bisnisnya.Setahun setelah itu, atau 1997, judi *online* booming, sehingga website judi yang semula hanya ada 15 pada 1996, meningkat menjadi 200 pada tahun 1997. Laporan yang diterbitkan Frost &

Sullivan pada 1998 menyebutkan, hingga pada tahun itu perputaran uang dalam bisnis judi *online* sudah mencapai US\$ 830 juta. Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya judi poker *online* diperkenalkan. Setahun kemudian, atau pada 1999, pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan *Internet Gambling Prohibition Act* (Fakta Larangan Judi di Internet), sehingga perusahaan apa pun tidak dapat lagi menawarkan berbagai produk judi *online* kepada penduduk negeri Paman Sam. Akan tetapi, kebijakan itu tidak berlaku lama karena kemudian pemerintah AS mencabutnya

Pada 1999, tak lama setelah *Internet Gambling Prohibition Act* tak lagi berlaku, permainan kasino *online* dengan *multiplayer sistem* diperkenalkan. Inilah kali pertama di mana orang-orang bisa berjudi, ber-*chat* dan berinteraksi dengan sesama pemain judi dalam sebuah lingkungan yang interaktif. Pada 2000, Pemerintahan Federal Australia menjadi pemerintahan yang pertama memberlakukan fakta Moratorium Judi Interaktif, sehingga bagi penduduk di negara itu, kasino *online* menjadi aktivitas ilegal karena memang belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat. Pada tahun 2001, jumlah pemain judi *online* diperkirakan telah mencapai 8 juta orang, dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski berbagai peraturan yang melarang keberadaan judi jenis ini muncul silih berganti di banyak negara di dunia. Pada tahun 2008, *H2 Gambling Capital* memperkirakan, pendapatan pengelola judi *online* dari bisnis ini telah mencapai angka US\$ 21 miliar.¹⁴

¹⁴ Kurniawan, *Online Gambling (Perjudian Online)*, dalam <http://perjudianonlinegambling.com/2014/06/online-gambling-perjudian-online.html> akses pada Hari Senin 8-4-2019

Perjudian terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang¹⁵

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi *member* ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain / petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan *handpone* dengan nomor tertentu yang digunakan antar member,

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka

¹⁵Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 8-04-2019

peluang muncul nya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkinginterjadi.Salah satu contoh dari dampak negative di internet adalah judi *online*.Sedangkan pengertian judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara

Ada beberapa macam jenis judi *online* yang tersebar contohnya

1. Judi Bola *Online* adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola *online* ini.Judi bola *online* itu meliputi pertandingan-pertandingan lokal sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.
2. Poker adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan selingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang
3. Judi Hongkong adalah judi yang menebak angka yang keluar di pemutar angka keluar, misalnya di keluaran *honkong prize*, Atau judi tebak angka
4. *Mobile Gambling* Merupakan judi dengan menggunakan *wereless device* seperti PDAs, *Wereless Tabled PCs.s*. Berapa kasino *online* dan poker *online* menawarkan pilihan mobil. GPRS, GSM Data, UMTS, I-Mode adalah semua teknologi lapisan data atas perjudian yang menggunakan media informasi¹⁶

Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Yang sebelumnya diatur dalam KUHP bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya Perjudian *online* yang menggunakan teknologi

¹⁶ Ayu Ghea Sofa Anggraini, *Judi Online (Gambling)*, dalam <http://eptik.gambling.com/>, akses tanggal 8-04-2019

informasi, dan telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat Khusus (*lex specialis*) maka mengesampingkan aturan yang umum.

Pengaturan *cyber crime* perjudian kini sudah tercantum di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini telah resmi disahkan di DPR-RI pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2008.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai masalah perjudian yaitu terdapat pada BAB VII Pasal 27 ayat (2) yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”¹⁷

Pada Pasal 34 Ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukkan agar Sistem Elektronik menjadi dapat di akses dengan tujuan

¹⁷https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/...Pasal+27...UU+ITE.../berita_satker diakses pada 14 - 07 2019 Pukul 16:33 WIB

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Ayat (2): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Mengenai ketentuan pidana mengenai *cyber crime* perjudian terdapat pada Bab XI Pasal 45, yaitu:

Ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ayat (3): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Contoh kasusnya adalah:

1. Tim Cybercrime Mabes Polri menyingkap praktik judi online di Semarang, Jawa Tengah dan Lamongan, Jawa Timur. Mereka dikenakan pasal 303 tentang perjudian dan UU 7/1974 pasal 8 yang ancamannya lebih dari 5 tahun.

Dari penggerebekan di Semarang ini, polisi menyita uang senilai Rp 876 ribu, beberapa rekening di bank swasta, serta beberapa ATM, peralatan komputer, TV, printer dan hard disk. Sedangkan di Desa Babat, Lamongan yang digulung 28 Januari lalu, modus yang digunakan serupa. Perputaran uang di situs ini sekitar Rp 15 miliar sebulan dengan anggota sekitar 100 orang yang berada di sekitar Jatim. Setiap taruhan mereka harus menyiapkan uang Rp 100 ribu sampai Rp 20 juta.¹⁸

2. Sebanyak 8 orang tersangka judi online diringkus Subdit III/Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Utara (Sumut) dari sejumlah lokasi terpisah di wilayah hukumnya.

Diantara delapan tersangka tersebut, dua diantaranya ialah, pengelola situs judi online bola yakni Arfendi Warga Medan, yang berperan sebagai perpanjangan tangan bandar yang berada di luar negeri, dan Arjun warga Medan, karyawan yang mengelola situs tersebut.

"Dari delapan tersangka, 2 yang tertangkap merupakan pengelola situs judi bola online. Arfendi sebagai perpanjangan tangan bandar yang berada di luar negeri, sementara Arjun yang juga abang dari Arfendi, sebagai karyawan yang mengelola situs tersebut.

Sementara, untuk enam tersangka lainnya, papar Andi Rian, adalah para pemain judi poker online. Mereka diamankan di tempat dan waktu yang berbeda diantaranya SW (24), kemudian M (28) warga Medan yang berprofesi sebagai sales mobil, RI (30) warga Medan, RO (35) warga Medan, HE (22) warga Medan dan MU (43) warga Medan.

¹⁸ <http://www.detiknews.com/read/2007/01/31/154645/736796/10/komplotan-judi-online-di-semarang-lamongan-digulung?nd992203605> diakses 04-04-2019

Kasus judi online merupakan kasus trans nasional yang melibatkan orang asing sebagai bandarnya. Dimana kegiatan terlarang ini dilakukan, hanya dengan menggunakan smart phone serta jaringan internet.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tersangka bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta per bulan. Arfendi sebagai agen bisa meraup untung Rp 300 sampai Rp 400 juta per bulannya.

Pada penggerebekan yang dilakukan di kawasan Jalan Brigjen Katamsa, itu, juga disita 16 unit telepon genggam, 17 kartu ATM, 20 buku rekening, uang tunai Rp 2,2 juta, 2 buah layar monitor, sebuah UPS, dan sebuah PC.

Dalam kesempatan itu, tersangka yang ditanyai mengaku sudah setahun menjadi agen judi online tersebut. Namun ia mengaku, jika pendapatannya tak sebanyak yang disebutkan Polisi. Sebulannya antara Rp 10 sampai Rp 15 juta.¹⁹

3. Judi toto gelap (togel) yang peredarannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi ternyata masih digemari banyak kalangan menengah ke bawah. Buktinya, selama seminggu razia, Satreskrim Polrestabes Medan menjaring belasan bandar judi dari delapan tempat terpisah di Medan.

Untuk masalah perjudian togel, ada enam kasus yang kami ungkap. Kemudian disusul kasus judi online, sebanyak tiga kasus, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Febriansyah.

Pengungkapan kasus perjudian ini berkat kerjasama tim yang dipimpin dirinya dan Wakasatreskrim, Kompol Ronni Bonic. Kedua perwira ini meminta Kanit Pidum, AKP Rafles Marpaung dan Panit VC Iptu Herison Manullang menggerebek lapak-lapak judi yang meresahkan masyarakat.

¹⁹http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/02/28/67688/ungkap_judi_online_beromzet_rp_400_juta_poldasu_tangkap_8_tersangka/ diakses pada 09-04-2019

Ada 13 tersangka yang diproses hingga saat ini. Mengenai barang bukti, turut disita enam unit handphone, dan empat unit monitor beserta CPU-nya. Adapun lokasi judi yang digerebek berada di Jl Bersama, Kelurahan Bantan, Medan Tembung, Jl Pematang Pasir, Jl Pasar I, Gang Aman, Kelurahan Cinta Dame, Helvetia, Jl Cicakrawa, Percut Seituan, Jl Halat, Medan Area, Jl Bakti, dan Jl Cempaka Helvetia.

Pihak Kepolisian mengimbau masyarakat apabila memiliki informasi terkait tindak pidana judi, silahkan melapor ke kami atau bisa langsung mengadukannya di website Polisi Kita Polda Sumut. Tiap aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti. Namun, laporan yang disampaikan harus benar-benar menyertakan alamat lengkap lokasi tindak perjudian dimaksud.²⁰

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak tindak pidana perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu dorong”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal. Adapun paling marak biasanya saat perhelatan pertandingan sepak bola dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun kadang dijadikan judi. Sehingga benarkata orang kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi.

²⁰<http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/04/belasan-bandar-judi-togel-di-tangkap-di-medan> Diakses Pada 09-04-2019

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan karturemi,domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (totogelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannyatepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kalilipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judibuntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai eksedari SDSB / Porkas.

2.1.3.Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian.

Pandangan masyarakat tentang judi ternyata masih belum sejalan atau dengan kata lain masih ada masyarakat yang pro dan yang kontra,yang kontra merasa bahwa judi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum karena dapat merugikan pemainnya,sementara yang pro merasa bahwa judi adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang harus dilestarikan.Dan ada juga masyarakat yang masa bodoh,dalam kata lain mereka tidak peduli apakah judi itu dilarang atau menguntungkan masyarakat.

a.Dari sudut Pandang Adat

Dalam masyarakat Jawa,judi digolongkan dalam aktifitas 5-M(mo limo) yang harus di jauhi,yaitu minum minuman keras atau mabuk,madon atau bermain dengan perempuan lain,maling atau mencuri,madat atau candu narkoba,dan main judi/taruhan atau bebotohan.²¹Suku Dayak di Kalimantan Tengah juga biasa berjudi pada upacara Tewah.Upacara penguburan kembali tulang belulang nenek moyang ini berlangsung beberapa minggu.Selama itu pula penggemar judi

²¹ Kartini Kartono,Patalogi Sosial,(Jakarta:CV Rajawali,1983) hal 78

berkumpul. Di Bugis Makassar dikenal judi sabung ayam yang dilakukan pada beberapa peristiwa adat, misalnya pada saat kematian raja, perkawinan dan penobatan²²

b. Dari Sudut Pandang Masyarakat Modern

Masyarakat modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa. Lagi pula perjudian itu menumbuhkan harapan harapan. Selain juga bisa digunakan sebagai sumber keuangan oknum, organisasi atau partai politik dan pemerintahan daerah.²³

2.1.4 Peran Kepolisian

Disini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum Tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 KUHP.

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur pada BAB III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:²⁴

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

²² Ensiklopedia Nasional Indonesia, Op Cit, Hal 476

²³ Kartini Kartono, op.cit, Hal 79

²⁴ Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 " Tentang Kepolisian Republik Indonesia" Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat begitu juga halnya dengan penegakan hukum terhadap perjudian. Karena perjudian memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena seorang pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan perilaku tersebut sering melakukan main hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan sosial dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah tindak pidana Perjudian.

2.1.5. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian adalah dengan menerapkan peraturan yang setegas tegasnya kepada pelaku tindak pidana judi supaya ada efek jera. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pasal 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan - alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan

perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, di atas menyebutkan bahwa bentuk perjudian bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan - kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 is KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang - Undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan.ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP yang kemudian menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP:

Dipidana dengan pidana kurungan selama - lamanya satu bulan atau dengan pidana ddenda setinggi - tingginya Rp.300.000.Barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 303

Barang siapa turut berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu.

Jika pada waktu melakukan itu belum lewat waktu 2 tahun sejak orang itu dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan salah satu pelanggaran tersebut, maka ia dipidana kurungan selama - lamanya 3 bulan atau denda setinggi -tingginya Rp. 500.000

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP Dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi - tingginya Rp.10.000.000

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu 2 tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan salah satu kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 6 tahun atau denda setinggi -tingginya Rp.15.000.000

Sebisa mungkin, sebagai masyarakat yang taat peraturan, kita harus menghindari perjudian, karena selain merugikan orang lain, perjudian juga sangat bertentangan dengan agama, norma kesusilaan. sebagaimana telah dipaparkan bahwa ada Undang - Undang yang mengatur tindakan perjudian, yang mana perjudian itu adalah salah satu tindak pidana yang apabila dilanggar akan

berakibat pelanggaran tersebut akan dikenakan hukuman pidana sesuai pasal dan Undang - Undang yang telah ditetapkan.²⁵

2.1.6.Peran Masyarakat

Peran masyarakat adalah melaporkan segala bentuk tindak pidana perjudian jika melihat atau mengetahui bahwa telah terjadi praktik tindak pidana perjudian di daerah kediaman mereka kepada pihak berwenang atau pemuka adat dimana masyarakat itu tinggal. Dan masyarakat juga dituntut kesadarannya dengan menumbuhkan sikap yang kooperatif terhadap kepolisian setempat

2.2.Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian

Aspek hukumnya adalah, yakni landasan hukum di Indonesia yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur, melarang dan mengancam perjudian pada Pasal 303 KUHP Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno.²⁶

Kejahatan terhadap kesopanan, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soesilo²⁷, serta menurut S.R. Sianturi ditempatkannya pada Bab XX di bawah judul Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Pribadi Seseorang²⁸. Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian menurut Pasal 303 KUHP telah dilakukan

²⁵<https://www.kompasiana.com/yusenyahksya/5aa1fc6adcad5b034627ebf4/undang-undang-judi?page=all> 28-03-2019

²⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001, hal. 102

²⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985, hal. 204

²⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 532

perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional, oleh karena telah lama dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat

2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Istilah delik merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu "*Delict*", yang berarti tindak pidana. Sama halnya dengan "*Strafbaarfeit*" diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Dalam praktik bahasa sehari-hari istilah yang sering dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, biasanya secara singkat disebut sebagai tindak pidana. Penggunaan istilah delik, pada umumnya digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan artian teknis yuridis. Misalnya, delik formil, delik materiil, delik aduan, rumusan delik, dan sebagainya.

Sebenarnya dapat saja digunakan istilah tindak pidana formil, tindak pidana materiil, tindak pidana aduan atau rumusan tindak pidana, namun bagi orang hukum penggunaan demikian dianggap janggal atau kurang afdol bagi

mereka yang berkecimpung dibidang hukum. Dengan demikian telah jelas bahwa istilah delik apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana.²⁹

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi: Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

²⁹Tri Andrisman, *Hukum pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, 2009 Hal 1

Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis. Telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya³⁰

KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan. Sesuai dengan terjemahan rumusan yang asli dalam bahasa Belanda, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP yang kemudian menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah;

1. Barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303;

2. Barang siapa turut serta berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu.

³⁰Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan salah satu pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah:

Barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303; 2. “Barang siapa turut serta berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau disuatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu”³¹

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

³¹ R.Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), PT.Karya Nusantara, Cetakan Ke-10, Bandung, 1988 , Hal.223

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif, yaitu:

“barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP”.³²

Unsur objektif pertama barang siapa itu menunjukan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perjudian

Adapun perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah:³³

³² R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Karya Nusantara, Cetakan Ke-10, Bandung, 1988, Hal. 222

³³ e-psikologi.com "faktor yang mempengaruhi judi" diakses pada tanggal 14-04-2018 14.43 WIB

1. Faktor Sosial & Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang “seolah-olah” dapat mengubah setiap peluang menjadi

kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.

5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa

keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dibitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.³⁴

2.3.Dampak Atas Tindak Pidana Perjudian

Yang saya maksud dengan dampak adalah dalam artian dampak negatif yang muncul akibat adanya masalah psikis,mental,dan moral yang diakibatkan oleh tindak pidana perjudian.Menurut Kartini Kartono,judi membawa ekses terhadap mental pelakunya menjadi ceroboh,malas,mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.³⁵Dampak lebih lanjut menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut:

1. Mendorong orang melakukan penggelapan uang di kantor dan melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menghabiskan energi dan pikiran dikarenakan nafsu judi dan keserakahan ingin menang dalam waktu yang relatif singkat
3. Badan menjadi lesu,letih,lelah dan sakit sakitan karena kurang tidur dan selalu dalam ketegangan

³⁴ e-psikologi.com “factor yang mempengaruhi judi” diakses pada tanggal 14-04-2018 14.43 WIB

³⁵ Kartini Kartono,op.cit Hal 80

4. Fikiran menjadi kacau karena digoda oleh harapan harapan yang tidak menentu
5. Pekerjaan menjadi terlantar karena segenap minat,pikiran dan energinya tercurah pada keasyikan berjudi
6. Anak istri dan jadi rumah tangga menjadi terbengkalai
7. Hatinya menjadi kotor,mudah tersinggung,cepat marah dan kadang meledak ledak membabi buta.
8. Mental dan pribadinya menjadi sakit dan labil
9. Terdorong melakukan tindakan kriminal lainnya seperti mencuri,berbohong,menipu,mencopet,menjambret,menggelapkan,menodong,merampok,memperkosa bahkan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal buat judi.
10. Ekonomi mengalami guncangan guncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung untungan
11. Menyebabkan lemahnya iman kepada Tuhan³⁶

2.4.Peraturan peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian

A.Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada

³⁶ Kartini Kartono ,op,cit Hal 81

tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada Konsiderans “Menimbang”, sebagai berikut³⁷:

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblaad* Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.³⁸

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya *Staatsblad* Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur

³⁷<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10608/10195> diakses 09-04-2019

³⁸UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Konsiderans)

penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”³⁹. Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena Konotasi “Penertiban meskipun berarti mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.
- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara

³⁹ UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 1)

selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis⁴⁰.

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah.

Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahannya yang masih memerlukan penjelasan dan pembahasannya lebih lanjut karena ketentuan Pasal 542 KUHP sebenarnya berada dalam Buku Kedua KUHP yakni tentang kejahatan dan dijadikan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro,

⁴⁰UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 2)

penggolongan tindak-tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran (*misdriven en overtreding*)⁴¹. Dijelaskan lebih lanjut oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa penggolongan ini terlihat dalam KUHPP yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan Umum (*Algemeneleerstu en*). Buku II memuat tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan (*misdriven*). Buku III memuat tindak-tindak pidana pelanggaran (*overtreding*).

Konsekuensi dari ditariknya ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHPP menjadi Pasal 303bis KUHPP, selain dikualifikasikan menjadi tindak pidana kejahatan, juga ketentuan Pasal 542 KUHPP tersebut menjadi pasal mati oleh karena dicabut berdasarkan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pembahasan ini dipertanyakan apakah unsur-unsurnya mengikuti kualifikasi dari semula sebagai pelanggaran berubah menjadi kejahatan, juga mengikuti unsur-unsur baru sesuai ketentuan Pasal 303bis KUHPP. Pasal 2 ayat (2) KUHPP berkaitan erat dengan Pasal 2 ayat (3) KUHPP, oleh karena titik pusat perhatian dalam perubahannya adalah ketentuan Pasal 542 ayat (2) KUHPP yang merubah dari hukuman kurungan menjadi hukuman penjara serta merubah pula ancaman pidana penjara dan pidana dendanya menjadi lebih besar dan berat. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, hanya menentukan perubahan sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

⁴¹Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menentukan pula pada Pasal 3 ayat (1) bahwa “Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini.” Ditentukan pada Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan⁴². Peraturan Perundangan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Maret 1981⁴³.



⁴²UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 3 ayat (2)

⁴³PP. No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta.

Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subjek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini diserap dari kata bahasa Inggris *research* yang diturunkan dari bahasa Perancis yang memiliki arti harfiah "menyelidiki secara tuntas".

Erwin Pollack memberikan penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara tertentu.⁴⁴ Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu

⁴⁴ Soejono, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003, Hal. 110

pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.⁴⁵

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka⁴⁶ dan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁷

3.1.2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif Analitis adalah metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa

⁴⁵ *ibid.*, Hal. 110

⁴⁶ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif> diakses pada 10-04-2019

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya⁴⁸.

Penelitian deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu,keadaan,gejala,kelompok tertentu,atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁴⁹

3.1.3.Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Dalam menulis skripsi ini penulis langsung mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan (Putusan PN MEDAN Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)Penelitian dilaksanakan pada 03 April 2018

3.2.Tabel penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU			
		Juni	Juli	Agustus	September
1	Persiapan	[Shaded]			
2	Proposal/SKripsi	[Shaded]			
3	Pencarian Data Dari Putusan PN Medan	[Shaded]			
4	Pengerjaan Penelitain	[Shaded]			

⁴⁸<https://idtesis.com/metode-deskriptif/> diakses pada 10-04-2019

⁴⁹Ronny Hanitijo soemitro,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta;Ghalia Indonesia;1988)Hal 35

	Proposal/Skripsi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi seseorang berjudi adalah faktor ekonomi maupun faktor faktor sosial, seperti lingkungan tempat dia tinggal dan pergaulan di sekitar lingkungannya ataupun sekolah, kampus dan lain lain.
2. Jadi perilaku judi juga bisa datang dari dalam diri sendiri karna sifat ingin menang karena sudah pernah mencoba dan menang pula, hal itulah yang dapat menyebabkan para pelaku judi jadi ketagihan atas judi.
3. Akibat yang dapat ditimbulkan bagi para pelaku judi adalah para pelaku judi bisa melakukan berbagai cara seperti, merampok, mencuri, atau menipu orang supaya mendapatkan modal untuk berjudi karena berjudi itu harus menggunakan modal awal. Bahkan ada juga yang sampai jatuh miskin karena terlilit hutang untuk judi. Dan para pelaku judi sering juga ditangkap oleh aparat hukum karena pelaku judi sangat meresahkan masyarakat sekitar dimana peraktek judi itu dilakukan.
4. Adapun upaya upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelaku tindak pidana perjudian menurut saya sudah lumayan efektif. Tindakan yang sering dilakukan adalah penggrebekan lokasi judi oleh pihak berwajib ataupun dengan cara penyuluhan sosial seperti ceramah di masjid atau

gereja tentang dampak negatif dari tindak pidana perjudian. Dan upaya hukumnya adalah pelaku judi jika tertangkap dikenakan sanksi pidana.

5.2. Saran

Adapun Saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah

1. Penulis Berharap hendaknya semua elemen masyarakat dapat membantu untuk megurangi atau bahkan memberantas perjudian di sekitar tempat tinggalnya.
2. Hendaknya para pemuka agama maupun penegak hukum sering melakukan sosialisasi seperti ceramah di Tempat Ibadah supaya menyadarkan bahwa berjudi itu dilarang dalam bentuk apapun.
3. Sebaiknya dalam kasus perjudian terdakwa didampingi oleh penasehat hukum supaya hak hak pelaku judi masih bisa ditegakkan.
4. Hendaknya supaya teman atau kerabat terdekat yang sedikit banyaknya membaca skripsi saya dapat memahami dampak dari tindak pidana judi dan dapat menyadarkan supaya tidak coba coba untuk bermain judi
5. Hendaknya supaya masyarakat Indonesia terbebas dari tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Achad Ali, 2011. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia. Bogor,

Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Kencana. Jakarta.

Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009),

C.S.T Kansil, 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika. Jakarta,

Drs. P.AF. Lamintang, SH & C. Djisman Saraosir, SH (Hukum Pidana Indonesia ; Cetakan Ketiga, 1990, Sinar Baru, Bandung, 1990,

Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985

Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985

Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta; Ghalia Indonesia); 1988

Soejono, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003,

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983)

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983

Tri Andrisman, *Hukum pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, 2009

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco,

B.Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (R.Soesolo PT.Karya Nusantara,Bandung,1988)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PP. No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

C.Internet

Ayu Ghea Sofa Anggraini, *Judi Online (Gambling)*, dalam

<http://eptik.gambling.com>

Ensiklopedia Nasional Indonesia

E-psikologi.com 14-04-2018 14.43 WIB

Kurniawan, *Online Gambling (Perjudian Online)*, dalam [http ://perjudianonlinegambling .com/2014/06/online-gambling-perjudian-online.html](http://perjudianonlinegambling.com/2014/06/online-gambling-perjudian-online.html)

Onno W Purbo, *Kebangkitan NasionalKe-2 Berbasis Teknologi Informasi*,

Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007.Lihat dalam

yc1dav@garuda.drn.go.id

<http://www.detiknews.com/read/2007/01/31/154645/736796/10/komplotan-judi-online-di-semarang-lamongan-digulung?nd992203605>

<https://kbbi.web.id/judi>

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/05/09112561/gerebek-bandar-judi-togel-polisi-temukan-buku-tafsir-mimpi>

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/02/28/67688/ungkap_judi_di_online_beromzet_rp_400_juta_poldasu_tangkap_8_tersangka/

Waktu diakses 01-08-2018 Pukul 23:45 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/04/belasan-bandar-judi-togel-di-tangkap-di-medan>

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/...Pasal+27...UU+ITE.../berita_satker
diakses pada 14 - 07 2019 Pukul 16:33 WIB

